



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambe RT. 04 RW. 05 Desa Dadapayam, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : SP.Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 46/Pen.Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 14 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr, tanggal 14 Maret 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Mushola Babussalam melalui Saksi Drs. NUR FUADI Bin (Alm) ASNAWI selaku Takmir Mushola.

- 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang.
- 2 (dua) buah tang.
- 1 (satu) buah senter LED.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar Terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri Terdakwa baru melahirkan anaknya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Mushola BABUSSALAM Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang atau setidaknya tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sudah memiliki niat untuk mengambil uang di kotak amal Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Bahwa pada haru Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa melakukan persiapan dengan cara melepas plat nomor 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang, dan kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang, 2 (dua) buah tang, dan 1 (satu) senter LED, dan Terdakwa letakkan di dalam Jok 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;
- Bahwa setelah persiapan selesai, Terdakwa menuju ke Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang dan berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Pendingan Kec. Getasan Kab. Semarang sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa sampai di Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang pada pukul 01.00 WIB yang sudah masuk hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraannya diterah Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kotak amal, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senter LED untuk melihat lubang kotak amal, dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kawat hanger yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal dengan cara memasukan kawat hanger kemudian mengaitkan kawat hanger tersebut dengan uang yang berada di dalam kotak amal dan ditarik secara perlahan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi SUGIMAN yang melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa diminta untuk tetap di Mushola sedangkan Saksi SUGIMAN menghubungi masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa hasil dari perbuatan Terdakwa, uang kotak amal Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang berhasil diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 70.000,00 dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. Nur Fuadi Bin Alm Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.00 di Mushola BABUSSALAM Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri karena selaku takmir Mushola Babussalam yang ditunjuk oleh warga Dsn Padaan Ds Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN, Kab. Semarang, 05 April 1993, Umur : 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir MI (tamat), Tempat tinggal : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang, NIK : 3322040504930006, Nomor yang dapat di hubungi : 081548952671;
 - Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa uang dalam kotak amal sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik mushola Babussalam dan sebagai takmirnya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menggunakan SPM dan memarkirkan di tempat parkir pinggir jalan mushola Babusallam kemudian Terdakwa mendekati kotak amal yang berada di teras mushola sebelah kiri dekat tempat parkir pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melihat isi dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan penerangan senter LED, setelah Terdakwa memastikan ada uang didalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa mengambil potongan kawat hanger yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa kemudian potongan kawat hanger tersebut digunakan untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan cara mencukil atau mengaitkan kawat hanger tersebut lalu menarik uang satu persatu secara perlahan kemudian Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam tas model samping milik Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan atau pencurian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang, 2 (dua) buah tang dan 1 (satu) buah senter LED;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta ijin kepada saksi sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendiran;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat saksi berada di rumah kemudian saksi didatangi oleh saksi SUGIMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Selanjutnya saksi bersama saksi SUGIMAN mendatangi lokasi;
- Bahwa penerangan di dalam Mushola Babussalam gelap karena lampu yang berada di dalam mushola dimatikan namun untuk penerangan di teras dan tempat parkir mushola cukup terang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah mengetahui peristiwa pencurian yaitu datang dan menyerahkan Terdakwa, alat dan sarana yang digunakan Terdakwa kepada petugas kepolisian Polsek Pabelan dan membuat Laporan Polisi.
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB saat saksi berada di rumah, saksi didatangi oleh saksi Sugiman kemudian setelah bertemu saksi Sugiman menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada saksi. Setelah itu saksi bersama saksi Sugiman mendatangi lokasi di Mushola Babussalam Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang. Setelah berada di lokasi saksi mendapati Terdakwa, alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi Sugiman dan warga menyerahkan Terdakwa, alat dan sarana yang digunakan Terdakwa tersebut ke petugas Kepolisian Polsek Pabelan yang datang ke TKP, selanjutnya saksi bersama saksi Sugiman datang ke kantor Polsek Pabelan untuk membuat Laporan Polisi.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugiman Bin (Alm) Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Drs. NUR FUADI Bin (Alm) ASNAWI selaku takmir Mushola Babussalam;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa adalah uang dalam kotak amal sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah uang kotak amal mushola Babussalam yang dipercayakan kepada takmir Mushola yaitu Sdr Drs. NUR FUADI;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan Terdakwa datang menggunakan SPM dan memarkir di tempat parkir pinggir jalan mushola Babusallam kemudian Terdakwa mendekati kotak amal yang berada di teras mushola sebelah kiri dekat tempat parkir pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melihat isi dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan penerangan senter LED, setelah Terdakwa memastikan ada uang didalam kotak amal tersebut kemudian Terdakwa mengambil alat yaitu sebuah potongan kawat hanger yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa kemudian kawat hanger tersebut digunakan untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal dengan cara mencukil atau mengaitkan kawat hanger tersebut lalu menarik uang satu persatu secara perlahan kemudian Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam tas model samping milik Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi keluar rumah karena tidak bisa tidur, lalu saksi berjalan kearah mushola Babussalam Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Saat hampir sampai di Mushola saksi melihat ada Sepeda motor yang parkir di teras mushola kemudian saksi semakin berjalan mendekat dan melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berdiri disamping kotak amal mushola, sekira berjarak 10 (sepuluh) meter saksi mengamati terlebih dahulu apakah orang tersebut sendiri atau bersama orang lain, setelah memastikan bahwa orang tersebut sendiri, saksi memberanikan diri untuk mendekat dan menyapa orang tersebut sambil menanyai keperluan orang tersebut berada di samping kotak amal tersebut. Setelah saksi bertanya orang tersebut mengaku sedang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut namun besarnya berapa belum saksi ketahui.;
- Selanjutnya saksi meminta KTP dan meminta kontak sepeda motor yang orang tersebut gunakan sebagai sarana melakukan pencurian, dan saksi mengetahui orang yang telah mencuri uang kotak amal tersebut bernama MUHAMMAD NUR IHSAN, Kab. Semarang, 05 April 1993, Umur : 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir MI (tamam), Tempat tinggal : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang, NIK : 3322040504930006, Nomor yang dapat di hubungi : 081548952671;
- Setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk tetap di Mushola karena saksi ingin mengambil jaket di rumah, kemudian saksi menghubungi Sdr TRIYONO untuk datang ke Mushola, sekira pukul 02.15 WIB Sdr TRIYONO datang kemudian saksi bersama Sdr TRIYONO menggeledah isi tas dan jok SPM pelaku dan kami mendapati alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah senter LED;
- Sekira pukul 03.00 WIB saksi datang ke rumah saksi Drs. NUR FUADI untuk memberitahu tentang peristiwa tersebut karena saksi Drs. NUR FUADI selaku takmir Mushola Babussalam, selanjutnya kami menuju mushola dan mendapati petugas kepolisian Polsek Pabelan telah datang, Sekira pukul 03.30 WIB saksi bersama saksi Drs NUR FUADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek untuk menyerahkan Terdakwa, alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut kepada petugas kepolisian Polsek Pabelan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan telah melakukan pencurian uang kotak amal milik Mushola Babussalam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di mushola Babusalam Dusun Padaan RT 02 RW 01 Desa Padaan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Sdr Drs. NUR FUADI selaku takmir mushola Babussalam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang dalam kotak amal sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang dari jamaah Muhola Babussalam;
- Bahwa sebelum uang tersebut diambil oleh Terdakwa berada di dalam kotak amal yang terbuat dari kayu berukuran dengan cat plitur warna coklat berukuran Panjang 40 (empat puluh) CM, lebar 40 (empat puluh) CM, tinggi 80 (delapan puluh) CM;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Mushola Babussalam.
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di rutan Ambarawa selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Getasan pada tahun 2017;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama – tama Terdakwa datang dengan mengendarai SPM milik terdakwa, setelah sampai di mushola Babusallam Terdakwa segera mendekati kotak amal yang berada di teras dalam mushola sebelah kiri dekat jalan raya, kemudian Terdakwa melihat isi dalam kotak amal tersebut dengan menggunakan senter LED, setelah memastikan uang tersebut ada, Terdakwa mengambil alat yaitu sebuah potongan kawat hanger yang telah Terdakwa modifikasi . Kemudian kawat hanger tersebut Terdakwa luruskan kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang yang berada didalam kotak amal mushola dengan cara mencungkil atau mengaitkan hanger kawat tersebut ke uang yang berada didalam kotak amal lalu menarik keatas uang satu per satu secara perlahan kemudian uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas model sampung yang Terdakwa bawa;

- Bahwa jika alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi, 2 (dua) buah tang, 1(satu) buah senter LED;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu dengan cara mempersiapkan alat-alat dan sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa melepas plat nomor pada motor Terdakwa dengan tujuan apabila Terdakwa ketahuan akan lebih sulit diidentifikasi;
Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Mushola Babusalam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ::
 - Pada tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB dan yang Terdakwa ambil adalah uang kotak amal di mushola tersebut sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan yang Terdakwa ambil adalah uang kotak amal di mushola tersebut sejumlah Rp 150.000 (seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dan yang Terdakwa ambil adalah uang kotak amal di mushola tersebut sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 3 (tiga) buah hanger yang dimodifikasi untuk mengambil uang, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah senter LED dengan cara menaruh di dalam jok SPM dan tas sampung yang Terdakwa pergunakan untuk menyimpan uang hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah semua siap Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang berada di Ds.Pendingan Kec. Getasan Kab. Semarang sekira pukul 22.30 WIB;
- Pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa sampai di Mushola BABUSSALAM Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaan Kec. Pabelan Kab. Semarang kemudian Terdakwa memarkirkan SPM di teras mushola yang berjarak sekira 3 (tiga) meter dari kotak amal, lalu SPM Terdakwa matikan selanjutnya Terdakwa mengambil senter yang berada di jok motor untuk digunakan mengecek atau melihat ke lubang kotak amal kemudian Terdakwa melihat ada beberapa uang didalamnya. Setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah hanger yang terbuat dari kawat yang dimodifikasi karena hanger tersebut masih bengkok kemudian hanger tersebut Terdakwa luruskan agar bisa Terdakwa pergunakan untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal.
- Saat Terdakwa mengambil uang dikotak amal Terdakwa sembari melihat situasi sekitar, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memasukan kawat hanger kemudian mengaitkan kawat hanger tersebut dengan uang yang berada di dalam kotak amal, kemudian menariknya keatas secara perlahan. Setelah uang tersebut dapat diambil lalu uang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas model samping yang Terdakwa bawa;
- Sekira pukul 02.00 WIB saksi SUGIMAN datang menghampiri Terdakwa dan melihat langsung saat Terdakwa mencuri. Kemudian saksi SUGIMAN mengatakan " o sampean to sing jipuki kotak amal" (o kamu to yang mengambil uang kotak amal) kemudian saksi SUGIMAN meminta KTP Terdakwa dan meminta kontak SPM Terdakwa dan Terdakwa pun memberikanya;
- Saksi SUGIMAN meminta Terdakwa agar tetap di mushola ini kemudian saksi SUGIMAN pulang sesaat untuk mengambil handphone dan menghubungi masyarakat sekitar, setelah beberapa masyarakat sekitar datang kemudian uang yang berada dalam tas Terdakwa di ambil kemudian Terdakwa akhirnya dijemput oleh petugas kepolisian Polsek Pabelan dan Terdakwa serta alat, sarana dan uang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Pabelan oleh masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang.
- 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang.
- 2 (dua) buah tang.
- 1 (satu) buah senter LED.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sudah memiliki niat untuk mengambil uang di kotak amal Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa melakukan persiapan dengan cara melepas plat nomor 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang, dan kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang, 2 (dua) buah tang, dan 1 (satu) senter LED, dan Terdakwa letakkan di dalam Jok 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persiapan selesai, Terdakwa menuju ke Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang dan berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Pendingan Kec. Getasan Kab. Semarang sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sampai di Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang pada pukul 01.00 WIB yang sudah masuk hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraannya diteras Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kotak amal, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senter LED untuk melihat lubang kotak amal, dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kawat hanger yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal dengan cara memasukan kawat hanger kemudian mengaitkan kawat hanger tersebut dengan uang yang berada di dalam kotak amal dan ditarik secara perlahan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi SUGIMAN yang melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa diminta untuk tetap di Mushola sedangkan Saksi SUGIMAN menghubungi masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ijin terlebih dahulu dengan Mushola BABUSSALAM selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan adanya kejadian ini, Mushola BABUSSALAM Desa Padaan mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dipersidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang telah terungkap di atas setelah dihubungkan dan dirangkai satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang akan disimpulkan dan dituangkan bersama-sama dengan pertimbangan pembuktian setiap unsur-unsur perbuatan pidana yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

berdasarkan uraian diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal kebenarannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sudah memiliki niat untuk mengambil uang di kotak amal Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa melakukan persiapan dengan cara melepas plat nomor 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang, dan kemudian mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang, 2 (dua) buah tang, dan 1 (satu) senter LED, dan Terdakwa letakkan di dalam Jok 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;
- Bahwa setelah persiapan selesai, Terdakwa menuju ke Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang dan berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Ds. Pendingan Kec. Getasan Kab. Semarang sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sampai di Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang pada pukul 01.00 WIB yang sudah masuk hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr



- Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraannya diteras Mushola BABUSSALAM yang beralamat di Dsn Padaan Rt 02 Rw 01 Ds. Padaam Kec. Pabelan Kab. Semarang yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kotak amal, selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senter LED untuk melihat lubang kotak amal, dan kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kawat hanger yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di kotak amal dengan cara memasukan kawat hanger kemudian mengaitkan kawat hanger tersebut dengan uang yang berada di dalam kotak amal dan ditarik secara perlahan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi SUGIMAN yang melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa diminta untuk tetap di Mushola sedangkan Saksi SUGIMAN menghubungi masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Pabelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak ijin terlebih dahulu dengan Mushola BABUSSALAM selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan adanya kejadian ini, Mushola BABUSSALAM Desa Padaan mengalami kerugian sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta: Bahwa uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Mushola BABUSSALAM Desa Padaan;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa



diperoleh fakta : bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) rencanya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun setelah uang tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa keburu ketahuan warga;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum : Bahwa benar terdakwa dalam mengambil uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Drs. Nur Fuadi Bin Alm Asnawi selaku takmir Mushola Babussalam Desa Padaan;

"Bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Mushola Babussalam maka ditetapkan dikembalikan kepada Mushola Babussalam melalui Saksi Drs. NUR FUADI Bin (Alm) ASNAWI selaku Takmir Mushola;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Akhadiyah binti (alm) Slamet maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Akhadiyah binti (alm) Slamet;

- 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang;
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah senter LED;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat / sarana untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Muhammad Nur Iksan maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nur Iksan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Mushola Babussalam mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Mengingat Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP, Pasal 362 KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NUR IHSAN Bin MUH WANUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang tunai hasil kejahatan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Mushola Babussalam melalui Saksi Drs. NUR FUADI Bin (Alm) ASNAWI selaku Takmir Mushola;

- 5.2. 3 (tiga) buah kawat hanger yang telah dimodifikasi untuk mengambil uang;
- 5.3. 2 (dua) buah tang;
- 5.4. 1 (satu) buah senter LED;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.5. 1 (satu) unit SPM merk Honda, tanpa plat nomor, Warna hitam, type H1B02N41L0 A/T, tahun pembuatan 2022, isi silinder 109 CC, Nomor rangka : MH1JM8110NK872179, Nomor mesin : JM81E1873922, beserta STNK atas nama : MUHAMMAD NUR IHSAN alamat : Dsn Jambe Rt 04 Rw 05 Ds. Dadapayam Kec. Suruh Kab. Semarang;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Nur Ihsan;

6. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, SH. dan Reza Adhian Marga, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mas Hardi Polo, S.H.

ttd

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dina Pratiwi, S.H.